



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR: 867 Tahun 2023**

Tentang

**PENGGANTIAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM
PADA LPP RRI MEULABOH TAHUN ANGGARAN 2023**

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pengelolaan anggaran LPP RRI Meulaboh Tahun Anggaran 2023 perlu menunjuk pejabat – pejabat yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran pada LPP RRI Meulaboh.
 2. Bahwa sehubungan **MARWAN, S.Sos** sebagai Pejabat Penguji dan Penanda tangan SPM memasuki masa purna tugas, maka perlu diangkat Pejabat yang baru sebagai Pejabat Penguji dan Penanda tangan SPM Tahun 2023 pada LPP RRI Meulaboh.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang No0mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER -66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Keputusan Dewan Pengawas No. 15 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Dewan Direksi LPP RRI;
 11. DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** :
- a. Saran dan Pertimbangan Direksi LPP RRI;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Memutuskan2

Memutuskan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG PENGANTIAN PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM PADA LPP RRI MEULABOH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pertama : Mencabut Keputusan Dirut No. 21 Tahun 2023 dan terhitung sejak berlakunya surat keputusan ini menunjuk yang namanya tersebut dalam kolom 3,4 dan 5 pada lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2023.

Kedua : 1. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini bisa merangkap atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan / atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan/atau tagihan atas beban APBN.

2. Kuasa Pengguna Anggaran, bertugas :

- A. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Tata Usaha Kas, barang, dan surat-surat berharga milik Negara, sedikitnya sekali dalam Triwulan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas, kemudian dikirim kepada :
- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan setempat;
 - c. Kepala Perwakilan BPKP setempat;
 - d. Direktorat Keuangan LPP RRI.

Tugas pengawasan dan pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk (Pengawas Bendahara) oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Jika pengawas dan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Kantor/Kepala LPP RRI) wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan seperti dimaksud diatas dan menuangkan dalam Berita Acara;

- B. Membuat laporan bulanan realisasi anggaran yang dikelolanya, dan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Ketiga : Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM bertugas :

Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP, ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai serta kebenaran atas hak tagih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga.....3

- Keempat : 1. Bendahara Pengeluaran bertugas :
- Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari harus membuat perhitungan mengenai pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran yang baru lewat yang menjadi pengurusannya pada Direktorat Keuangan LPP RRI;
2. Selambat-lambatnya tanggal 7 tiap bulan :
- Mengirim pada Kantor Pusat RRI laporan penerimaan Negara bukan pajak yang disetorkan ke Bank atau Giro Pos (Rekening Kas Umum Negara) atau yang sudah langsung dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dipotong dari gaji pegawai.
- Kelima : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas tugas dan wewenang, atas segala resiko baik secara hukum yang berlaku maupun sanksi administrasi kepegawaian.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2023

DIREKTUR UTAMA


I HENDRASMO


Salinan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Kementerian Keuangan RI ;
6. Dewan Pengawas LPP RRI;
7. Direktur Keuangan LPP RRI;
8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 867 Tahun 2023
 Tanggal : 30 Mei 2023

| No. | NAMA SATUAN KERJA | KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA,NIP,PANGKAT/GOL, JABATAN) | PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM (NAMA,NIP,PANGKAT/GOL, JABATAN) | BENDAHARA PENGELUARAN (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL, JABATAN) | Keterangan |
|-----|-------------------|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | LPP RRI Meulaboh | PERI WIDODO, S.Ag NIP. 19690222 199303 1 006 Pembina Tk. I - IV/b Kepala LPP RRI Meulaboh | JUNAIDI ARIANSYAH, S.Sos NIP. 19750528 199603 1 002 Penata – III/c Pranata Siaran Ahli Muda LPP RRI Meulaboh | AYU PRIMAWATY PUTRI, A.Md.Ak NIP. 19990508 202203 2 007 Pengatur – II/c Verifikator Keuangan LPP RRI Meulaboh | |

DIREKTUR UTAMA


 I HENDRASMO

